



GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 84 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN  
METROPOLITAN CIREBON-PATIMBAN-KERTAJATI  
TAHUN 2020-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing, perlu upaya untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - b. bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan arahan strategi pengembangan kawasan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan menyiapkan ruang investasi untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038, pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi meliputi perencanaan pembangunan Kawasan Industri, penyediaan infrastruktur Industri, pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri, pelayanan terpadu satu pintu, pemberian insentif dan kemudahan lainnya, penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri, sehingga diperlukan perencanaan terpadu dalam mewujudkan pengembangan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati Tahun 2020-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 226);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENGEMBANGAN METROPOLITAN CIREBON-PATIMBAN-KERTAJATI TAHUN 2020-2030.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat yang wilayah/sebagian wilayah administratifnya termasuk ke dalam deliniasi Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Jawa Barat yang wilayah/sebagian wilayah administratifnya termasuk ke dalam deliniasi Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati.
6. Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati yang selanjutnya disebut Kawasan Metropolitan REBANA adalah kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan sekitarnya di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon yang memiliki keterkaitan fungsional dan berbasis aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun, dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa.
7. Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Kawasan Metropolitan REBANA adalah rumusan arahan pengembangan serta indikasi program dan kegiatan pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non-pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA.

## Pasal 2

Tujuan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam mengembangkan Kawasan Metropolitan REBANA menuju pencapaian indikator utama pembangunan kawasan.

## Pasal 3

Sasaran Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA, untuk mewujudkan:

- a. tersedianya rencana aksi pengembangan Kawasan Industri yang terintegrasi;
- b. tersedianya rencana aksi peningkatan daya saing investasi kawasan;
- c. tersedianya rencana aksi pengembangan sistem vokasi, kewirausahaan, dan sumber daya manusia inovatif; dan
- d. tersedianya rencana aksi pengembangan sistem pendukung.

## Pasal 4

Kedudukan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA sebagai :

- a. acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan secara terintegrasi, efektif, efisien dan berkesinambungan di Kawasan Metropolitan REBANA sesuai dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. acuan bagi para pemangku kepentingan pembangunan lainnya dalam melaksanakan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.

## BAB II

## ISI DAN URAIAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN METROPOLITAN REBANA

## Pasal 5

- (1) Isi dan uraian dokumen Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA disusun dengan sistematika, yang meliputi :

- a. BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, serta ruang lingkup.

- b. BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Memuat kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan wilayah Provinsi Jawa Barat, dan kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang.

- c. BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH

Memuat kondisi sosial, profil potensi dan peluang ekonomi, delineasi kawasan Metropolitan REBANA, serta kondisi lahan peruntukan kawasan Metropolitan REBANA.

- d. BAB IV ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN METROPOLITAN REBANA

Memuat tujuan dan sasaran pengembangan kawasan, indikator utama capaian pengembangan kawasan, arahan pengembangan sektor unggulan dan klaster industri arahan pengembangan struktur ruang

kawasan, dan arahan pengembangan kelembagaan.

e. BAB V RENCANA AKSI

Memuat indikasi program dan kegiatan, yang meliputi :

1. Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri yang terintegrasi;
2. Rencana Aksi Peningkatan Daya Saing Investasi Kawasan;
3. Rencana Aksi Pengembangan Sistem Vokasi, Kewirausahaan, dan Sumber Daya Manusia inovatif;
4. Rencana Aksi Pengembangan Sistem Pendukung.

f. BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Memuat indikator penilaian serta mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA.

g. BAB VII PENUTUP

- (2) Isi dan uraian dokumen Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### KELEMBAGAAN

##### Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA, Gubernur membentuk Badan Pengelola Kawasan Metropolitan REBANA.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Pengelola Kawasan Metropolitan REBANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Dewan Pembina;
  - b. Dewan Pengarah;
  - c. Sekretariat Dewan Pengarah; dan
  - d. Pelaksana.
- (3) Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Metropolitan REBANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan kepada Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Metropolitan REBANA yang sesuai dengan arah pengembangan serta indikasi program dan kegiatan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bupati/Wali Kota melalui Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketercapaian indikator utama pembangunan di Kawasan Metropolitan REBANA.
- (3) Bupati/Wali Kota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Kawasan Metropolitan REBANA minimal 1 kali dalam setahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA, dan menjadi bahan laporan Gubernur kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;  
dan
- d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 November 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 84



## Kata Pengantar

Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati Tahun 2020-2030 disusun untuk menjawab kebutuhan akan adanya suatu arahan pembangunan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat di Kawasan Metropolitan REBANA. Integrasi pembangunan ini penting dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara efisien dan tepat sasaran. Beragamnya kepentingan dan peran antar-pelaku pembangunan perlu diselaraskan agar tujuan utama pembangunan, yaitu kesejahteraan masyarakat terpenuhi.

Kolaborasi juga menjadi bagian penting dari upaya pencapaian target-target rencana aksi ini. Disadari bahwa kemampuan pendanaan pemerintah tidak sepenuhnya mencukupi untuk mewujudkan setiap gagasan pembangunan. Oleh karena itu, perlu suatu upaya mengajak pihak-pihak lain di luar pemerintah agar bermitra menghela pembangunan khususnya di Jawa Barat.

Kawasan Metropolitan REBANA diharapkan tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Jawa Barat. Semoga Rencana Aksi ini menjadi salah satu pendorong terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.

GUBERNUR JAWA BARAT



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

## BAB VII

### PENUTUP

Rencana Aksi REBANA harus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, sehingga pengalokasian sumber daya (pendanaan, kelembagaan, regulasi, dan aktivitas) akan efektif dan efisien. Pemangku kepentingan diluar pemerintah dapat menjadikan Rencana Aksi ini sebagai referensi dalam berkolaborasi membangun Kawasan REBANA menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Pada akhirnya kolaborasi menjadi kunci sukses pencapaian visi Kawasan REBANA.



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL